



Widhiyatama &  
Kemanusiaan Eternitas



A member of IFG

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

Nomor : 12/PKS/Non-OP/X/2022  
2.B/192/UN393/HK.07.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (14-10-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **Suwarsito**, bertindak dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan sesuai Keputusan Nomor S-39/DK/IX/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jamkrindo, bertindak untuk dan atas nama PT Jaminan Kredit Indonesia, yang didirikan dengan Akta 25 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dan telah mendapat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 24 Februari 2020 Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 Tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H. dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0151492 tanggal 09 Maret 2021, serta akta lain yang berkaitan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dengan Akta Nomor 5 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta, yang telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia tertanggal 21 Juni 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0388599, berkedudukan di Jalan Angkasa B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1032/UN39/KP.08.01/2019 tanggal 15 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu kegiatannya adalah memberikan penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK).

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki salah satu fokus untuk mengadakan program pendidikan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bahwa berdasarkan :
- 1) Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Riset & Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; dan
  - 2) Piagam Kerja Sama antara Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan Forum Human Capital Indonesia No. KS/FPTVI/SV-IPB/12/II/2018 dan KB.014/FHCI/II/2018 tanggal 9 Februari 2018, perlu adanya pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- c. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ("selanjutnya disebut Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Peserta** adalah masih berstatus mahasiswa aktif semester akhir atau yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah atau yang sudah lulus maksimal 2 tahun kelulusan, diutamakan dari Program Sarjana dan Vokasi;
- b. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- c. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan.
- d. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK PERTAMA kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK PERTAMA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (3) Calon peserta Program Magang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diseleksi secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.



- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan Peserta magang pada tahap awal sebanyak 5 orang yang selanjutnya dapat ditambah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK PERTAMA memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- (6) Secara berkala PARA PIHAK melakukan evaluasi kepada peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.

#### **Pasal 4 PERSYARATAN PESERTA**

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI); dan
- b. Berstatus mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan tugas akhir atau sedang menyusun tugas akhir atau sudah lulus maksimal 2 tahun kelulusan.

#### **Pasal 5 SELEKSI PENERIMAAN**

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program Magang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hasil seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA apabila diperlukan akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Perusahaan.

#### **Pasal 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT**

- (1) Jumlah peserta dan program studi yang diikutsertakan dalam Program ini disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) Peserta wajib melaksanakan magang selama 6 (enam) bulan pada PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama magang peserta mendapatkan uang saku sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kehadiran per peserta jika dilaksanakan secara *Work In Office* (WIO) dan secara *Work from Home* (WFH) dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Peserta berkewajiban hadir pada setiap hari kerja, Senin s.d Jumat, pukul 07.30 s.d 16.30 jika dilaksanakan secara *Work in Office* (WIO) dan pukul 07.30 s.d 16.30 jika dilaksanakan secara *Work from Home* (WFH) waktu setempat atau pada saat diperlukan sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA
- (5) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.

#### **Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN**

Tanpa mengesampingkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak PIHAK PERTAMA:
  - 1) Menerima mahasiswa/i peserta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
  - 2) Memberikan sanksi kepada Peserta yang menyimpang dari Peraturan Disiplin PIHAK PERTAMA.

f

- 3) Menerima kurikulum dan silabus yang dibuat oleh PIHAK KEDUA setelah dikoordinasikan PIHAK PERTAMA.
  - 4) Menerima laporan akhir dan presentasi hasil selama program magang dari peserta.
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- 1) Menempatkan peserta yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
  - 2) Menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam Ruang Lingkup Kerja Sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
  - 3) Memberikan bantuan uang saku sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per peserta magang per kehadiran jika dilaksanakan secara Work in Office (WIO) dan secara Work from Home (WFH).
  - 4) Mekanisme pemberian sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b Pasal ini ditransfer langsung oleh PIHAK PERTAMA ke rekening bank peserta setiap bulan.
  - 5) Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program.
  - 6) Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  - 7) Memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta setelah menyelesaikan program magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Hak PIHAK KEDUA:
- 1) Menerima hasil penempatan peserta program magang pada unit kerja sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
  - 2) Menerima fasilitas dan akses yang diperlukan dalam Ruang Lingkup Kerja Sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
  - 3) Menerima sertifikat kompetensi kepada peserta setelah menyelesaikan program magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Kewajiban PIHAK KEDUA:
- 1) Menyediakan peserta program yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
  - 2) Membuat kompetensi dan silabus penilaian yang dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.
  - 3) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan.
  - 4) Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## **Pasal 8 SANKSI**

Apabila Peserta PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan surat teguran yang ditembuskan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Menghentikan sementara.
- c. Pemberhentian Peserta dari program magang.

*A*

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan sampai dengan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat tahun akademik yang berjalan telah selesai.

**Pasal 10**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Permutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
  - a. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.
- (3) Apabila terdapat peserta yang mengundurkan diri dari program ini, maka peserta dikenakan sanksi dengan mengembalikan 2 (dua) kali lipat uang saku yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 12**  
**INFORMASI RAHASIA,  
LARANGAN PENGUNGKAPAN DAN KEPEMILIKAN**

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, data peserta, pemasaran bisnis, produk baru yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Public Domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan tidak berakhir dengan berakhirnya pelaksanaan program ini.
- (2) Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal mentaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut

*k*

PIHAK PERTAMA

: **PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

**Kantor Pusat**

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa B-9 Kav.6

Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat

Tel : 021- 6540335

Fax : 021- 6540344/6540348

e-mail : [sdm@jamkrindo.co.id](mailto:sdm@jamkrindo.co.id)

Up. Sdr. Helena

PIHAK KEDUA

: **Universitas Negeri Jakarta**

di Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, 13220

Telepon : (021) 4898486

Fax : (021) 4898486

Email : [humas@unj.ac.id](mailto:humas@unj.ac.id)

Up. Vania Zulfa

**Pasal 14  
LAIN LAIN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan Perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.
- (4) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dituangkan dalam sebuah *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 15  
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
  
**Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si.**  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**SUWARSITO**  
Pt. Direktur MSDM, Umum dan  
Kepatuhan